

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang seperti penunjukan kepala daerah pada daerah-daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan mekanisme penunjukan kepala daerah namun tetap dianggap demokratis oleh masyarakat setempat, begitupun dengan Aceh dan Papua.¹

Pilkada langsung sebagai sarana dan media pembelajaran demokrasi dalam berpolitik bagi rakyat dan diharapkan dapat membentuk kesadaran segenap rakyat Indonesia tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar dan dapat dipercaya sesuai hati nuraninya. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat

¹Lisma dan Lita Tyesta. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015). *LAW REFORM*, 13(1), 86. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15953>.Hal 87-88

Otonomi Daerah, keberhasilan Otonomi salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan Otonomi Daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disertai dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.²

Pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Jonas Salean- Nikolaus Frans didukung oleh sejumlah partai besar, seperti Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Hanura serta Pasangan Jefri Riwu Kore- Hermanus Man didukung Partai Demokrat, Gerindra dan PAN.³

Adapun penjelasan terperinci tentang pasangan calon kandidat baik dari segi komposisi etnis dan agama, partai pengusung dengan perolehan jumlah kursi di DPRD, tagline kampanye dan perolehan suara di Kota Kupang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

²Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *RechtsVinding, Volume 4 N.* https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf. Hal 94

³<https://regional.kompas.com/read/2016/10/25/08013861/dua.calon.petahana.akan.duel.pada.pilkad.a.kota.kupang.diakses.tanggal.2.Juli.2020.Pukul.10.29.Wita>

Tabel 1.1
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pilkada Kota Kupang 2017

| Nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota | Partai pengusung/jumlah kursi di DPRD | Tagline kampanye | Etnis/daerah | Agama |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Jonas Salean- Nikolaus Frans | Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan PKB | Sahabat | Rote/Sikka | Kristen/Katolik |
| Jefri Riwu Kore-Hermanus Man | Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PPP | Firman | Sabu/Sabu Manggarai/Manggarai Tengah | Kristen/Katolik |

Sumber data diolah dari KPU Kota Kupang 2017

Tabel 1.2
Hasil Pilwalkot Kota Kupang 2017 di Masing-Masing Kecamatan

| Nama Pasangan | Perolehan Suara | | | | | | Total |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------------|
| | Kec Alak | Kec Kelapa Lima | Kota Lama | Kota Raja | Maulafa | Oebobo | |
| Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man | 15.599 | 13.424 | 5.883 | 12.059 | 20.207 | 19.988 | 87.160 suara (52,86%) |
| Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.IP | 14.809 | 11.980 | 7.978 | 10.969 | 15.837 | 16.157 | 77.730 suara (47,14%) |

Sumber data diolah dari KPU Kota Kupang 2017

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa Pasangan Jefri Riwu Kore-Hermanus Man yang memperoleh kemenangan dalam Pilwalkot Kota Kupang dengan perolehan 87.160 (52,86%) mengungguli pasangan Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.IP dengan perolehan suara 77.730 suara (47,14%). Adapun hasil pemilihan Walikota Kupang tahun 2017 di Kecamatan Alak yang akan menjadi fokus kajian penulis pasangan Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH

dan dr.Hermanus Man memperoleh kemenangan dengan perolehan 15.599 suara mengungguli pasangan Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.IP dengan perolehan suara 14.809

Adanya pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 telah memunculkan pergeseran pembuatan kebijakan publik. Sebelum ada pilkada, pembuatan kebijakan murni wilayah suprastruktur tanpa melibatkan rakyat, yaitu hanya Kepala Daerah dan DPRD. Seiring dengan diberlakukannya pilkada, pembuatan kebijakan menjadi melibatkan rakyat melalui kampanye yang disampaikan oleh kandidat. Dalam kampanye tersebut rakyat dapat mengetahui program-program partai politik yang nantinya akan menjadi kebijakan ketika kandidat terpilih berkuasa.⁴

Dalam kampanye, partai politik mengemukakan program-program yang nantinya menjadi kebijakan bila kandidat kelak terpilih. Program yang nantinya menjadi kebijakan pemerintahan inilah yang sering disebut janji kampanye. Menurut Robertson, janji-janji pada saat pemilu inilah yang harus konsisten untuk dilaksanakan ketika kandidat terpilih, sehingga partai politik dipercaya oleh publik.⁵

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa RPJM Daerah

⁴Dede Sri Kartini, et,al (2017). Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011—2015). *CosmoGov*. Volume 1 Nomor 2. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Padjajaran. Bandung. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11842>. Hal 337

⁵ ibid

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.⁶

RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya dan merupakan penjabaran periode ke 3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2007-2025 yang disinergikan dengan visi, misi dan agenda Pembangunan dari DR. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan dr. Hermanus Man yang dilantik Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2017.⁷

Adapun visi Pasangan Firman adalah “Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tatakelola Bebas KKN,⁸ dengan misi Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing (Kupang Sehat - Cerdas). Mengembangkan Perekonomian Kota Kupang Yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Peran Swasta (Kupang Makmur) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif dan

⁶Pemerintah Kota Kupang 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang 2017-2022. Hal 1

⁷ibid

⁸<https://kupangkota.go.id/>

Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa (Kupang Bagaya-Berprestasi)
Mempersiapkan Kota Kupang Menuju Kota Metropolitan yang Berwawasan
Lingkungan (Kupang Hijau). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang
Bebas KKN dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (Kupang Jujur).
Membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan Dan Kerukunan
Lintas SARA (Kupang Rukun Dan Aman).⁹

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.¹⁰ Makna dari bertanggungjawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga bermakna setiap janji dalam kampanye benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya setelah memperoleh jabatan atau kekuasaan. Sebagaimana penjelasan di atas, di sini akan dibahas mengenai janji-janji kampanye yang pernah dijanjikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang pada saat pemilihan umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Visi misi pasangan Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man(Firman) yaitu Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tatakelola Bebas KKN. Namun diantara semua visi dan misi tersebut, yang lebih menarik di mata masyarakat pada saat kampanye tahun 2017 yaitu mengenai program- program Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan yang dijanjikan tersebut, ternyata menjadi salah satu program unggulan yang membawa pasangan Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH

⁹<https://kupangkota.go.id/>

¹⁰pasal 77.Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan dr.Hermanus Man(Firman) kepada kemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Tahun 2017. Dengan melihat 3 Tahun kepemimpinan pasangan FirmanmuDR. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan dr. Hermanus Man) menarik atensi penulis untuk meneliti sejauhmana

IMPLEMENTASI JANJI POLITIK PASANGAN FIRMANMU DALAM KEMENANGAN PILKADA WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN ALAK

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Janji Politik Pasangan Firmanmu Dalam Kemenangan Pilkada Kota Kupang Walikota Kupang Tahun 2017 Tentang Program Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Alak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Janji Politik Pasangan Firmanmu Dalam Kemenangan Pilkada Kota Kupang Walikota Kupang Tahun 2017 Tentang Program Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Alak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Implementasi Janji Politik bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan Implementasi Kebijakan Bagi Presiden, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) serta Kepala Desa.